



**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM AL GHURABAA
DENGAN
SMA VILLA MAS**



Nomor : 018/MoU/R/IAI-ALG/X/2022

Nomor: -

**TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Pada hari ini Selasa, 17 Oktober 2022 bertempat di SMA Villa Mas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Widhyanto Kurniawan., Rektor Institut Agama Islam Al Ghurabaa, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Al Ghurabaa, yang berkedudukan di Jl. Tenggiri Raya No.47 Rawamangun, Jakarta Timur selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Abdul Wahab., M.M, Kepala Sekolah SMA Villa Mas, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Villa Mas, yang berkedudukan di Jl. Kayu Putih Utara IIC No.32, Pulo Gadung, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 2 (dua) bulan dengan SMA Villa Mas sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat Institut Agama Islam Al Ghurabaa.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di SMA Villa Mas

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Al Ghurabaa dan SMA Villa Mas
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Al Ghurabaa dan SMA Villa Mas
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ada di lingkungan Institut Agama Islam Al Ghurabaa dan SMA Villa Mas

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di SMA Villa Mas selama 2 (dua) bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.

- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 2 (dua) bulan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI

FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak

- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) minggu sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

IAI Al Ghurabaa
Dekan Fakultas Tarbiyah

Indar Prabowo, M.Pd

NIDN. 2123068603

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah SMA Villa Mas

Abdul Wahab., M.M

NIP.